



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan hari dan jam kerja, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun, UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan, UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, dan UPT Dinas Kesehatan Unit Pusat Kesehatan Masyarakat, diberlakukan 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, dengan rincian jam kerja tetap mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia, sebagai berikut:
 1. Hari Senin-Kamis : Pukul 07.30-14.30 WIB.
 2. Hari Jumat : Pukul 07.30-11.00 WIB.
 3. Hari Sabtu : Pukul 07.30-13.30 WIB.
 - b. khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun, dan UPT Dinas Kesehatan Unit Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang memberikan pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk pada hari Minggu dan hari libur, maka tugas pelayanan dilaksanakan pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta yang sederajat, waktu pembelajaran mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi pendidikan dengan ketentuan hari dan jam kerja sebagai berikut:
 1. Hari Senin-Kamis : Pukul 07.00-14.00 WIB.
 2. Hari Jumat : Pukul 07.00-11.00 WIB.
 3. Hari Sabtu : Pukul 07.00-12.30 WIB.
2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 A

- (1) Perangkat Daerah dengan kekhususan karakteristik tertentu dengan pertimbangan kondisi dan keterjangkauan wilayah yang kompleks dapat menetapkan jumlah hari dan jam kerja khusus dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



- (2) Hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Bupati sebelum ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Oktober 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Oktober 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19720723 199803 1 006